



ISSN Print: 2964-9617
ISSN Online: 2964-089X



Penerbit: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133
Telepon: +6281325544490
E-mail: aktanotaris@untagsmg.ac.id
Website: <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/AktaNotaris>

259-279

Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah

Supriyadi^a Budi Prasetyo^b

^a Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. Korespondensi Penulis, E-mail: suprimeme@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. E-mail: budi-prasetyo@untagsmg.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: Marriage Dispensation; Early Marriage; Legal Consideration.</p> <p>Kata Kunci: Dispensasi Nikah; Perkawinan Dini; Pertimbangan Hukum.</p> <p>Artikel History Received: Des 02, 2024; Accepted: Des 04, 2024; Published: Des 10, 2024.</p> <p>DOI: 10.56444/aktanotaris.v3i2.2209</p>	<p><i>Underage marriage remains a phenomenon requiring special attention in Indonesia. Although Law Number 16 of 2019 sets the minimum age for marriage at 19 years, applications for marriage dispensation are still submitted to courts. This study aims to analyze the factors causing marriage dispensation applications, judges' considerations in deciding these requests, and the resulting legal consequences. Using a normative juridical research method with a descriptive-analytical approach, this study relies on secondary data obtained through library research. Data analysis is conducted qualitatively. The results show that factors causing marriage dispensation applications include premarital pregnancy, economic and social conditions, culture, lack of education, and the desire of prospective brides. Judges' considerations include the physical and mental maturity of the prospective spouses, as well as aspects of justice, legal certainty, and utility. Legal consequences of granting marriage dispensation include recognition of marriage legality, marriage registration, and the emergence of legal rights and obligations for couples. Conversely, rejection of the application results in the prohibition of marriage in accordance with statutory provisions. This study highlights the importance of careful consideration in granting marriage dispensations to protect children's interests and maintain a balance between law and social realities.</i></p>
	<p>Abstrak</p> <p>Pernikahan di bawah umur masih menjadi fenomena yang memerlukan perhatian khusus di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal pernikahan 19 tahun, masih terdapat permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah, pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan tersebut, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah meliputi kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi dan sosial, budaya, kurangnya pendidikan, serta keinginan calon mempelai.</p>

Pertimbangan hakim mencakup kematangan fisik dan mental calon mempelai, serta aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Akibat hukum dari dikabulkannya permohonan dispensasi nikah meliputi pengakuan legalitas pernikahan, pencatatan perkawinan, serta munculnya hak dan kewajiban hukum bagi pasangan. Sebaliknya, penolakan permohonan mengakibatkan tidak diizinkan pernikahan sesuai ketentuan undang-undang. Penelitian ini menyoroti pentingnya pertimbangan yang cermat dalam pemberian dispensasi nikah untuk melindungi kepentingan anak dan menjaga keseimbangan antara hukum dan realitas sosial.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan kasus di mana calon mempelai yang belum mencapai usia minimal tersebut mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan. Dispensasi nikah diberikan oleh pengadilan atas dasar alasan yang mendesak dan cukup kuat, yang harus dipertimbangkan secara saksama, termasuk pertimbangan tentang kecakapan hukum (cakap hukum) calon mempelai dalam memahami dan menjalani tanggung jawab pernikahan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yuridis terkait kecakapan hukum dalam permohonan dispensasi nikah guna memastikan bahwa keputusan pengadilan memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

Kecakapan hukum dalam konteks pernikahan adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban yang muncul dari pernikahan. Hal ini mencakup kesadaran mengenai tanggung jawab sebagai suami atau istri, kemampuan untuk mengambil keputusan yang berdampak pada kehidupan bersama, serta pemahaman tentang dampak hukum dari pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, kecakapan hukum menjadi salah satu prasyarat utama yang harus dipertimbangkan oleh pengadilan ketika mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.

Dalam praktiknya, pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa dispensasi nikah tidak diberikan secara sembarangan. Proses pemeriksaan permohonan dispensasi nikah biasanya melibatkan pengumpulan bukti, seperti keterangan dari orang tua atau wali, bukti kesehatan, serta laporan dari ahli atau pekerja sosial yang dapat memberikan gambaran tentang kecakapan hukum calon mempelai. Pengadilan juga harus mempertimbangkan aspek psikologis dari para pihak yang terlibat, terutama dalam kasus-kasus di mana calon mempelai masih sangat muda dan belum memiliki pengalaman hidup yang memadai. Lebih lanjut, pentingnya analisis yuridis terhadap kecakapan hukum dalam permohonan dispensasi nikah juga terletak pada perlindungan hak anak. Anak-anak yang menikah pada usia yang sangat muda berisiko tinggi mengalami berbagai masalah,

baik dalam hal kesehatan fisik dan mental, pendidikan, hingga kemampuan ekonomi. Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur tentang usia minimal pernikahan juga bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka tidak dipaksa untuk menikah sebelum siap secara fisik dan emosional. Dalam konteks ini, permohonan dispensasi nikah seharusnya dipandang sebagai pengecualian yang sangat terbatas, dan tidak boleh dijadikan sebagai jalan pintas untuk melegitimasi pernikahan anak.

Adanya celah dalam penerapan hukum yang memungkinkan dispensasi nikah juga perlu diperhatikan. Celah ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari aturan yang ada, dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah atas dasar alasan yang kurang kuat. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan atau ketidaktegasan dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat merugikan calon mempelai yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, evaluasi terhadap mekanisme pemberian dispensasi nikah dan penetapan persyaratan serta pengawasan perlu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan. Hukum di Indonesia telah mengatur perihal Perkawinan dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Termasuk di dalamnya batas usia diperbolehkannya melaksanakan perkawinan. Pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Dengan demikian, bagi wanita yang berusia kurang dari 19 tahun dan pria yang belum mencapai usia 19 tahun, apabila berkeinginan melangsungkan pernikahan, orangtuanya dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan. Namun, pada Pengadilan Agama Purwodadi ditemukan permohonan dispensasi nikah yang diajukan sendiri oleh calon mempelai, salah satunya adalah pada perkara nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd, yang diajukan oleh Aji Santoso bin Yono yang berusia 18 tahun. Putusan pengadilan Mengabulkan permohonan Pemohon Pemohon ; Memberi dispensasi kepada anak Pemohon Pemohon (Aji Santoso bin Yono.) untuk menikah dengan (Fitri Rubiyanti binti Muclis.) Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan Aji Santoso, memberikan dispensasi untuk menikah dengan Fitri Rubiyanti binti Muclis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur standar mengharuskan orang tua yang mengajukan permohonan, pengadilan dapat mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan yang diajukan langsung oleh calon mempelai. Ketentuan hukum melalui mekanisme prosedur pengajuan dispensasi nikah bagi individu yang belum mencapai usia minimal pernikahan menurut undang-undang, yaitu 19 tahun. Secara umum, jika pria atau wanita di bawah usia tersebut ingin menikah, orang tua mereka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian yuridis normative. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini dilakukan secara Deskriptif Analitis yaitu yang dimaksud untuk memberikan data yang rigit tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. sehingga dapat diambil data yang objektif yang dapat melukiskan kenyataan atau realitas yang kompleks mengenai hukum yang menitik beratkan pada proses dan perilaku manusia Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun pengumpulan data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini maka data yang dikumpulkan menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (*library search*). Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif, yang dimaksud dengan kualitatif adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada data-data kualitatif yang telah berhasil dikumpulkan,selanjutnya akan disusun secara sistematis,logis,yuridis dan konsisten.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah merupakan salah satu fenomena sosial yang masih banyak terjadi di Indonesia, meskipun regulasi mengenai usia pernikahan telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang Perkawinan. Menurut UU No. 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari UU No. 1 Tahun 1974, usia minimum untuk menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Namun, dalam kenyataannya, banyak pasangan, terutama yang masih berusia di bawah umur, tetap mengajukan permohonan dispensasi nikah melalui pengadilan agama. Pengajuan dispensasi nikah ini disebabkan oleh berbagai faktor yang memiliki kompleksitas sosial, ekonomi, budaya, hingga faktor pribadi yang sangat beragam. Pengajuan dispensasi nikah di Indonesia biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Kehamilan di Luar Nikah (Hamil di Luar Nikah)

Salah satu faktor utama pengajuan dispensasi nikah adalah adanya kehamilan di luar pernikahan. Orang tua biasanya mengajukan dispensasi agar pernikahan dapat segera dilangsungkan sebelum kelahiran anak. Kehamilan di luar nikah merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pengajuan dispensasi nikah di Indonesia. Ketika seorang perempuan hamil di luar pernikahan, terutama pada usia yang masih di bawah batas minimum yang ditetapkan oleh hukum, keluarga sering kali mengajukan dispensasi ke pengadilan agama agar pernikahan dapat segera dilangsungkan.

Alasan yang mendasari tindakan ini bervariasi, mulai dari keinginan untuk menjaga nama baik keluarga, menghindari aib sosial, hingga memberikan status hukum yang sah bagi anak yang akan dilahirkan. Meskipun pernikahan ini dapat dianggap sebagai solusi pragmatis untuk masalah sosial dan moral, dampaknya terhadap

pasangan, terutama jika masih di bawah umur, sangat kompleks dan perlu dianalisis dengan lebih mendalam. Di Indonesia, batas usia minimum untuk menikah telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang merevisi UU No. 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, kehamilan di luar nikah sering kali menjadi alasan bagi orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, terutama ketika calon mempelai perempuan belum mencapai usia yang diizinkan. Dispensasi ini memungkinkan pernikahan untuk tetap dilangsungkan meskipun salah satu atau kedua calon mempelai belum cukup usia.

Dengan mengajukan dispensasi nikah, orang tua berharap pernikahan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak, sehingga anak tersebut memiliki status hukum yang sah sebagai anak dari kedua orang tuanya. Hal ini terutama penting dalam konteks hak waris dan pendaftaran identitas anak, di mana status pernikahan orang tua memiliki dampak langsung pada hak-hak yang akan diterima oleh anak.

b. Adat dan Budaya

Di Indonesia, adat dan budaya memainkan peran yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pernikahan. Di beberapa daerah, pernikahan dini dianggap sebagai sesuatu yang wajar, bahkan dianjurkan, karena didorong oleh tradisi yang sudah berlangsung turun-temurun. Nilai-nilai budaya dan adat yang mengakar kuat di masyarakat sering kali menjadi alasan bagi orang tua untuk mengajukan dispensasi nikah bagi anak-anak mereka yang belum mencapai usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang. Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimum pernikahan di 19 tahun, dalam praktiknya, banyak keluarga yang masih mengikuti adat dan tradisi lokal yang mengizinkan pernikahan di usia yang jauh lebih muda.

Selain dorongan dari tradisi, tekanan sosial dari komunitas juga mempengaruhi keputusan orang tua untuk menikahkan anak mereka pada usia muda. Di masyarakat yang sangat tradisional, menunda pernikahan seorang anak perempuan yang sudah memasuki usia remaja bisa menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat sekitar. Orang tua sering kali merasa khawatir bahwa jika anak mereka tidak segera dinikahkan, mereka akan menghadapi cibiran atau kritik dari tetangga dan anggota komunitas lainnya. Hal ini menciptakan semacam tekanan sosial yang mendorong pernikahan dini, meskipun sebenarnya anak tersebut mungkin belum siap secara fisik maupun psikis untuk memasuki kehidupan pernikahan. Di beberapa daerah, pernikahan dini dianggap wajar karena alasan budaya atau tradisi. Hal ini sering kali menjadi faktor yang mendorong orang tua untuk mengajukan dispensasi nikah. Dalam pandangan masyarakat adat, pernikahan adalah salah satu cara untuk memperluas dan memperkuat ikatan keluarga besar. Pernikahan diatur sebagai bagian dari aliansi antar keluarga yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik dan mendukung satu sama lain. Ketika ada keluarga yang menawarkan lamaran untuk

anak mereka, menolak lamaran tersebut bisa dianggap sebagai penghinaan, yang berdampak negatif pada hubungan antar keluarga.

c. Keterbatasan Ekonomi

Kemiskinan menjadi salah satu alasan paling umum di balik pengajuan dispensasi nikah. Bagi keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, pernikahan dini dapat dianggap sebagai cara untuk mengurangi tanggungan finansial mereka. Dalam beberapa kasus, orang tua mungkin merasa bahwa dengan menikahkan anak perempuan mereka, mereka bisa mengurangi satu mulut untuk diberi makan atau membebaskan diri dari tanggung jawab untuk mendidik dan merawat anak tersebut hingga dewasa. Selain itu, dalam beberapa situasi, pernikahan dini juga dilihat sebagai cara untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga, dengan menikahkan anak perempuan mereka dengan pria yang berasal dari keluarga yang lebih kaya atau memiliki pekerjaan yang stabil, keluarga berharap bisa mendapatkan dukungan finansial dari menantu mereka. Meskipun pernikahan ini sering kali dilakukan dengan harapan bisa memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, pada kenyataannya, pernikahan dini sering kali memperburuk keadaan, terutama jika pasangan muda tersebut belum siap secara mental dan fisik untuk menjalani kehidupan pernikahan.

Beberapa komunitas pedesaan atau daerah yang dilanda kemiskinan ekstrem, pernikahan dini sering kali digunakan sebagai strategi bertahan hidup. Orang tua yang menghadapi kesulitan ekonomi mungkin merasa tidak mampu lagi memberikan dukungan finansial yang memadai bagi anak-anak mereka. Dalam situasi ini, menikahkan anak perempuan dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban finansial keluarga dan memberikan anak tersebut "keamanan" dalam bentuk pernikahan. keluarga bahkan melihat pernikahan dini sebagai cara untuk menghindari beban sosial yang lebih besar, seperti biaya pendidikan atau perawatan kesehatan bagi anak-anak mereka.

d. Perjodohan

Perjodohan merupakan salah satu faktor signifikan dalam pengajuan dispensasi nikah, terutama di kalangan masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dan adat istiadat. Perjodohan adalah praktik di mana pernikahan antara dua individu diatur oleh keluarga mereka, sering kali tanpa mempertimbangkan kesiapan atau keinginan dari pasangan yang dijodohkan. Meskipun praktik ini sudah mengalami penurunan di banyak bagian dunia, perjodohan tetap menjadi faktor penting yang mempengaruhi keputusan keluarga untuk mengajukan dispensasi nikah, terutama ketika salah satu atau kedua calon pengantin masih di bawah umur.

Perjodohan dilakukan sejak anak-anak masih sangat muda, bahkan sebelum mereka lahir. Perjanjian perjodohan ini mungkin dilakukan antara dua keluarga yang memiliki hubungan baik, dengan harapan bahwa pernikahan antara anak-anak mereka akan memperkuat ikatan sosial dan ekonomi antara kedua keluarga. Selain itu, perjodohan sering kali dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan

keluarga dan menghindari skandal sosial yang bisa merusak reputasi keluarga di mata masyarakat.

Meskipun perijodohan masih dipraktikkan di banyak komunitas, perubahan sosial dan hukum telah membawa dampak positif dalam mengurangi prevalensi praktik ini, terutama yang melibatkan anak di bawah umur. Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, adalah langkah penting untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini, termasuk yang disebabkan oleh perijodohan.

e. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran

Faktor kurangnya akses terhadap pendidikan dan rendahnya kesadaran akan hak-hak anak seringkali menjadi penyebab keluarga mengajukan dispensasi nikah, tanpa mempertimbangkan dampak negatif pernikahan dini. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan rendahnya kesadaran akan hak-hak anak merupakan dua faktor kunci yang sering kali berperan dalam tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Indonesia. Dispensasi nikah, yakni pengajuan izin pernikahan untuk anak di bawah umur yang seharusnya belum diizinkan menikah menurut undang-undang, sering kali diajukan tanpa mempertimbangkan secara mendalam dampak negatif dari pernikahan dini. Berikut ini adalah analisis mendalam mengenai bagaimana kurangnya pendidikan dan kesadaran ini memengaruhi keputusan keluarga untuk mengajukan dispensasi nikah, serta implikasi yang dihadapi oleh anak-anak yang menjadi subjek dari keputusan ini.

Pendidikan adalah faktor penting dalam pembentukan pemahaman individu mengenai hak-hak dasar, termasuk hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari pernikahan dini. Orang tua yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang kuat cenderung memiliki wawasan yang terbatas mengenai risiko dan dampak pernikahan dini. Hal ini membuat mereka lebih rentan untuk mengajukan dispensasi nikah tanpa memahami konsekuensinya bagi masa depan anak mereka.

Anak-anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak sering kali dipandang tidak memiliki banyak pilihan selain menikah di usia muda. Keterbatasan ini sering kali didorong oleh pandangan bahwa perempuan tidak perlu mengejar pendidikan tinggi karena peran utama mereka adalah sebagai ibu rumah tangga. Dalam konteks ini, orang tua mungkin melihat pernikahan sebagai cara untuk memberikan perlindungan bagi anak mereka, terutama di lingkungan yang memiliki norma budaya yang kuat tentang pernikahan dan status sosial.

f. Faktor Lingkungan Sosial

Tekanan dari lingkungan sosial atau kelompok masyarakat tertentu yang memiliki pandangan konservatif terhadap pernikahan dapat memengaruhi keputusan orang tua untuk mengajukan dispensasi. Salah satu penyebab utama yang mendorong keluarga mengajukan dispensasi nikah adalah faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang diwarnai dengan norma-norma budaya, tekanan sosial, serta pengaruh

dari komunitas sekitar sering kali memainkan peran signifikan dalam keputusan keluarga untuk menikahkan anak mereka di usia dini. pernikahan dini sering kali dipandang sebagai norma yang diterima secara luas. Tekanan sosial dari lingkungan sekitar membuat keluarga merasa terdesak untuk menikahkan anak mereka lebih awal, bahkan jika mereka tidak sepenuhnya siap.

g. Perlindungan terhadap Nama Baik Keluarga

Dalam beberapa kasus, keluarga mungkin menganggap pernikahan sebagai solusi untuk menjaga nama baik atau reputasi keluarga, terutama jika menyangkut hubungan anak yang sudah terlalu jauh secara sosial atau moral. Perlindungan terhadap nama baik keluarga merupakan salah satu faktor sosial budaya yang sering kali menjadi alasan di balik pengajuan dispensasi nikah, terutama dalam konteks pernikahan dini di Indonesia. Dalam banyak komunitas, terutama di daerah pedesaan atau dengan norma-norma tradisional yang kuat, menjaga reputasi keluarga adalah prioritas utama yang bisa memengaruhi berbagai keputusan, termasuk keputusan untuk menikahkan anak perempuan yang masih di bawah umur.

Alasan utama keluarga mengajukan dispensasi nikah adalah untuk menghindari stigma sosial terkait hubungan di luar nikah, terutama ketika seorang anak perempuan menjalin hubungan asmara yang dianggap tidak pantas oleh norma masyarakat. jika seorang anak perempuan diketahui hamil di luar nikah, keluarga mungkin merasa tidak punya pilihan lain selain menikahkannya segera. Di masyarakat yang sangat menjunjung tinggi norma keesusilaan sebelum pernikahan, kehamilan di luar nikah dapat dianggap sebagai skandal besar yang memalukan keluarga.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah

Permohonan dispensasi nikah di Indonesia adalah proses hukum yang diajukan ketika seseorang di bawah umur ingin melangsungkan pernikahan tetapi belum memenuhi syarat usia minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Sejak revisi pada 2019, usia minimum untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Namun, pengajuan dispensasi nikah memungkinkan pernikahan dilangsungkan meskipun calon pengantin masih di bawah umur. Keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan ini berada di tangan hakim yang harus mempertimbangkan berbagai faktor. Berikut adalah analisis mendalam mengenai pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah. Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi nikah adalah pengecualian yang diberikan pengadilan agama bagi calon pengantin di bawah usia sembilan belas tahun¹. Permohonan dispensasi nikah diajukan ke pengadilan agama setempat oleh calon mempelai laki-laki atau orang tua atau wali perempuan.

¹ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin*, Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2006, hlm 6

Dalam kasus dispensasi, pemerintah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada hakim pengadilan agama. Hakim merupakan pemilik otoritas dalam memberikan putusan harus berijtihad secara adil dalam memutuskan kasus ini. Keadilan tersebut seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh pihak, sehingga putusan tentang dispensasi nikah dapat memberikan kemaslahatan untuk semua dan sesuai dengan tujuan pembuat syariat yakni Allah. Pernikahan usia dini yang nantinya akan diizinkan oleh majelis hakim yang sudah meminta dispensasi pernikahan di pengadilan agama yang sesuai dengan tujuan syari'ah atau hukum Islam.²

Selama ini yang dijadikan sebagai pedoman pemeriksaan perkara dispensasi kawin di pengadilan, terutama di Pengadilan Agama, adalah Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama). Ketentuan yang berlaku dalam penanganan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama menurut Buku II adalah sebagai berikut:³

- a. Orang tua calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut;
- b. Dispensasi kawin untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dapat diajukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai laki-laki dan/atau wanita tersebut;
- c. Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya; dan
- d. Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunter; dan
- e. Putusan atas perkara permohonan dispensasi kawin adalah dalam bentuk penetapan dan dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi.

Guna mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, khususnya dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, maka Mahkamah Agung RI merumuskan norma-norma pemeriksaan perkara dispensasi kawin dalam Perma Dispensasi Kawin. Tujuan penetapan pedoman mengadili perkara dispensasi kawin adalah:⁴

- a. Menerapkan seluruh asas pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin;
- b. Menjalankan sistem peradilan yang melindungi hak-hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab anak dalam mencegah pernikahan anak;
- d. Cari tahu apakah ada kekuatan di balik pembebasan pernikahan; dan
- e. Mewujudkan standarisasi tata cara permohonan putusan pengadilan mengenai permohonan dispensasi perkawinan.

Pihak yang berhak (memiliki legal status) mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah kedua orang tua calon mempelai. Dalam hal orang tua telah bercerai, maka

² Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung, 1995, hlm 100

³ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013, hlm 230-231.

⁴ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang telah ditunjuk oleh pengadilan sebagai pemegang kuasa asuh (hak hadhanah) berdasarkan putusan peradilan. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua yang masih hidup.⁵ Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi nikah adalah wali.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, wali adalah orang, baik keluarga anak, saudara, maupun orang lain, serta badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai. Seseorang atau badan hukum baru dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan hal ini sebagaimana di atur oleh Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali,” Pub. L. No. Tahun 2019 Nomor 76 (2019); Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Berdasarkan kompetensi absolut, Permohonan dipensasi kawin bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang lain diajukan ke Pengadilan Negeri. Apabila agama antara Kedua mempelai dengan orang tua berbeda, maka permohonan tersebut diajukan menurut agama anak. Adapun menurut kompetensi relatif, permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya melingkupi tempat tinggal orang tua wali calon mempelai.⁶

Untuk mengidentifikasi setiap permohonan dispensasi perkawinan telah memenuhi persyaratan administratif, seharusnya panitera membuat daftar ceklis kelengkapan administrasi pengajuan permohonan tersebut. Persyaratan administratif permohonan perkara dispensasi kawin adalah berupa:

- a. Surat permohonan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua / wali;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan / atau akta kelahiran anak;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan / atau akta kelahiran calon suami / istri;
- f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan / atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak⁷.

Jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua / wali. Pemeriksaan perkara dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Klasifikasi hakim yang menyidangkan perkara dispensasi kawin adalah hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua

⁵ *Ibid*

⁶ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili*

⁷ *Ibid*

Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis wanita ketika menghadapi hukum atau memiliki sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) atau memiliki pengalaman menghadapi kasus serupa, tidak ada hakim dengan kualifikasi yang telah disebutkan di atas maka berhak atas setiap hakim mengadili kasus dispensasi nikah⁸.

Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami / isteri, dan orang tua / wali calon suami / isteri. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak mesti secara serentak, dapat hadir secara terpisah. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak dimaksud pada sidang pertama, maka hakim menunda sidang maksimal dua kali, jika pada persidangan ketiga, pemohon tetap tidak dapat menghadirkan pihak-pihak dengan lengkap, maka hakim tidak dapat menerima atau menolak permohonan yang telah diajukan oleh pemohon.

Keterangan dari pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami / isteri, dan orang tua / wali calon suami / isteri harus dipertimbangkan oleh hakim di dalam penetapan. Jika Hakim lalai dengan pertimbangan yang telah disampaikan pemohon maupun keluarga pemohon, lalai dalam membaca berkas penguatan dari pemohon maka akibatnya penetapan yang dilakukan oleh hakim dianggap batal dimata hukum. Tujuan Hakim diharuskan mendengar keterangan anak adalah untuk mengidentifikasi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin mengetahui menyetujui perkawinan, serta bagaimana kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan anak dan membangun keluarga dan memaksa psikis, fisik, seksual dan ekonomi terhadap anak dan keluarga anak untuk dapat menikah anak.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi unsur aspek secara berimbang, yaitu: kepastian hukum, keadilan, manfaat. Peran hakim dalam kasus dispensasi nikah sangatlah penting, karena puncak dari penyelesaian kasus tersebut yang berupa ketetapan semuanya ada ditangan hakim. Lantas dalam memberi ketetapan tersebut pasti ada dasar pertimbangan demi kemaslahatan bersama.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24

⁸ *Ibid*

ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 270 ahasa 270270270 dan Undang-undang NKRI 1945 sehingga berjalannya negara hukum yang adil di Indonesia.⁹

Dalam kasus ini kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan kekuasaan di luar hukum, kecuali hal-hal yang diatur dalam UUD 1945 berdasarkan Pancasila, sehingga putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan. Dari kekuasaan kehakiman bagi orang Indonesia. Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 (2) bahwa kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung dilaksanakan oleh peradilan di bawah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha nasional, dan dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁰ Hakim bebas dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta yang didapatkan, dan hakim berperan untuk judge atau tidak memihak, sebagaimana telah dipaparkan pada Undang-undang no.48 tahun 2009 pasal 5 ayat 1. Menurut pemahaman kata tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membenda-bedakan orang".¹¹

Hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan secara adil. Ketika keadilan ditegakkan, hakim harus terlebih dahulu memeriksa kebenaran kejadian yang diajukan kepadanya, kemudian mengevaluasi kejadian tersebut dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu, hakim harus bisa mengambil keputusan atas kejadian tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

Dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak anak. Prinsip ini didasarkan pada Konvensi Hak Anak, sebuah internasional yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Konvensi ini menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak dalam berbagai aspek

⁹ *Ibid*

¹⁰ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHA*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm 94

¹¹ *Ibid*

kehidupan, termasuk, dan kesejahteraan umum mereka. Selain itu, perlindungan anak juga diatur dalam undang-undang nasional, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang melibatkan anak memperhatikan kepentingan terbaik mereka. Salah satu hak dasar anak yang harus dipertimbangkan hakim dalam permohonan dispensasi nikah. Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan yang layak hingga mereka siap secara fisik dan mental untuk menghadapi kehidupan dewasa. Pernikahan dini sering kali mengakibatkan putus sekolah, terutama bagi anak perempuan, yang kemudian dapat mempengaruhi akses mereka terhadap pekerjaan yang layak dan kemandirian ekonomi di masa depan.

Pernikahan dini sering kali membawa konsekuensi yang merugikan bagi perkembangan fisik dan mental anak. Secara emosional, anak di bawah umur belum siap untuk menjalani kehidupan pernikahan yang penuh dengan tanggung jawab, baik sebagai istri atau suami, maupun sebagai orang tua. Tekanan ini dapat menyebabkan gangguan psikologis, kecemasan, dan depresi, terutama jika pernikahan tersebut didasarkan pada paksaan atau tekanan sosial. Hakim harus mempertimbangkan apakah calon mempelai, terutama anak perempuan, memiliki kesiapan mental untuk menghadapi perubahan-perubahan besar yang akan terjadi dalam hidup mereka setelah menikah. Konsultasi dengan psikolog atau tenaga kesehatan mental sering kali digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesiapan emosional anak. Hakim juga harus mempertimbangkan apakah pernikahan dini tersebut berpotensi mengeksploitasi anak, baik secara fisik, emosional, atau ekonomi. Anak perempuan yang dinikahkan dini rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, perbudakan, atau eksploitasi seksual. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa pernikahan yang diusulkan tidak akan menempatkan anak dalam situasi yang rentan terhadap bahaya atau eksploitasi. Hakim dapat memeriksa latar belakang keluarga calon suami atau istri, termasuk kondisi ekonomi dan sosial, untuk memastikan bahwa anak akan dilindungi dan tidak mengalami perlakuan yang merugikan. Jika ada indikasi bahwa anak akan dieksploitasi setelah pernikahan, hakim memiliki kewajiban untuk menolak permohonan dispensasi nikah demi melindungi anak dari bahaya.

Pada akhirnya, keputusan hakim harus selalu didasarkan pada prinsip “kepentingan terbaik anak” (*the best interests of the child*). Ini berarti bahwa semua pertimbangan hukum, sosial, dan moral yang digunakan hakim harus berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hakim harus menimbang apakah pernikahan tersebut benar-benar akan membawa manfaat bagi anak, atau justru merugikan hak-hak dan masa depannya. Dalam memutuskan dispensasi nikah, hakim harus mendengarkan pendapat anak secara langsung. Pengadilan menyediakan mekanisme di mana anak bisa memberikan pendapatnya tanpa adanya tekanan dari orang tua atau pihak lain. Hakim juga harus memastikan bahwa yang digunakan mudah dipahami oleh anak, serta suasana persidangan tidak membuat anak merasa tertekan. Jika perlu, pemeriksaan dapat dilakukan tanpa kehadiran orang tua untuk memberikan kenyamanan bagi anak dalam mengungkapkan

pendapatnya. Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

3. Akibat Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah

Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia pernikahan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang tidak bisa memahami hakikat dan tujuan dari pernikahan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah tangga. Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.¹³

Dispensasi adalah pengecualian terhadap ketentuanketentuan peraturan hukum ataupun UU yang harusnya berlaku secara formil. Dispensasi nikah merupakan pengecualian terhadap ketentuan Pasal atau Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan¹⁴. Dispensai perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxation legis*).¹⁵

Dispensasi nikah sendiri memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) : “Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini daapat meminta dispensasi nikah kepada ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.” Yang dimaksud dengan pengadilan

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, hlm 353

¹³ Rina Yulianti, “Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini,” *Jurnal Pamatator*, (Vol. 3, No. 1, 2010), 1-2.

¹⁴ Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI)*, STAIN Po Press, Ponorogo, 2011, hlm. 78

¹⁵ dikutip dari <http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html> diakses 5 september 2024 hlm. 3

disini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi pengadilan agama.

Adapun di Indonesia hukum perkawinan secara otentik diatur di dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menetapkan batas usia dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk¹⁶.

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.¹⁷

Dari sisi lain pernikahan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Terbukti bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur seseorang yang menikah pada usia yang lebih matang atau usia yang lebih tinggi. Hukum tidak terbatas pada hukum positif yang dikodifikasikan saja, tetapi meliputi nilai kesadaran yang hidup dari nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi, agama dan sopan santun, agar rasa keadilan tersebut dapat terwujud.¹⁸

Akibat yang timbul dari dispensasi nikah ini biasanya seringkali terjadi pecekcokan atau pertengkaran yang akan menyebabkan terjadinya perceraian di usia dini, karena mereka belum siap lahir batin untuk menghadapinya.¹⁹ Meskipun hukum positif belum ada

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar maju, Bandung, 1990, hlm. 48.

¹⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm 7.

¹⁸ Suhartono, *Diskusi Hukum, Badilag*, <http://www.PA.Gresik.go.id>, 7 Juni 2013, diakses tanggal 12 Juni 2024.

¹⁹ H. Rahmat Hakim. *Op. Cit.* Hlm. 140

peraturan tentang anak yang mengajukan sendiri dispensasi kawinnya, Pengadilan Agama tidak dapat menolak perkara tersebut. Disinilah hakim dituntut untuk *recth finding* atau penemuan hukum yang belum ada. Dalam proses *recth finding* atau penemuan hukum, yang menjadi rujukan hakim jika hukum suatu perkara tidak ada dalam hukum positif maka hakim merujuk kepada hukum adat dan agama, tidak jarang juga para hakim menggunakan metode *istinbat masalah*. Masalah yang sering digunakan adalah masalah *mursalah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula *syara'* yang menolaknya.²⁰

Dalam memutuskan perkara hakim memaknai suatu dalil hukum secara luas, sehingga masalah yang dijadikan acuan hakim pun tidak hanya dari satu aspek. Aspek-aspek yang dijadikan acuan dalam memutuskan perkara diantaranya, dilihat dari sisi psikologis, sisi masa depan anak kelak, dan sisi sosialnya. Pertimbangan hukum dalam menerima permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur adalah dengan melihat kemaslahatan dan kemudharatan. Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²¹

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm 351

²¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140

Hakim dapat menerima permohonan dispensasi jika ada alasan yang mendesak seperti telah hamil diluar nikah. Dengan mempertimbangkan lebih banyak kemudharatan apabila tidak dilangsungkan perkawinan maka Hakim dapat menerima permohonan dispensasi tersebut. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Jika permohonan tersebut diterima, maka pengadilan akan mengeluarkan sebuah penetapan untuk dapat dilangsungkan suatu perkawinan dan perkawinan tersebut sah menurut agama dan negara dan mempunyai akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.²² Menurut Jazim Hamidi, Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit²³. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum adalah konsekuensi yang timbul dari tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh pelaku hukum. Konsekuensi ini merupakan hasil yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan hukum, yaitu tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Akibat hukum suatu perkawinan, dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum yang timbul dari hubungan suami isteri itu sendiri. Akibat yang timbul dari hubungan suami isteri ini diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hak dan kewajiban itu secara singkat dapat dirinci sebagai berikut: 1) Suami wajib melindungi isteri;
- b. Suami adalah kepala keluarga, isteri adalah ibu rumah tangga;
- c. Suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
- d. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan lahir bathin satu dengan yang lain;
- e. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan dalam hidup bermasyarakat;
- f. Isteri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya;
- g. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap atas dasar persetujuan suami.

²² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm. 39

²³ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 200.

Akibat yang timbul dari suatu perkawinan terhadap harta benda mereka. Akibat perkawinan terhadap harta benda, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu terhadap:

- 1) Harta bawaan, yaitu harta benda yang diperoleh kedua belah pihak sebelum perkawinan dilangsungkan, baik harta benda tersebut diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Penguasaan dilakukan oleh masing-masing pihak selama para pihak tidak menentukan lain;
- 2) Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Terhadap harta benda bersama ini, baik suami maupun isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, maka Kantor Urusan Agama (KUA) tidak memiliki wewenang untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur. Undang-undang Perkawinan memberikan tawaran bahwa “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”²⁴ Karena itu para Pemohon yang hendak menikahkan anak yang masih di bawah umur bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Pertimbangan hukum untuk menolak dispensasi perkawinan anak dibawah umur karena belum mempunyai alasan atau pertimbangan yang bersifat mendesak. Jika permohonan dispensasi ditolak oleh Pengadilan maka anak di bawah umur tidak dapat memperoleh hak untuk menikah dan dinikahkan karena tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Namun demikian, solusi atau upaya hukum bagi yang ditolak permohonan dispensasi usia perkawinan, dapat dilakukan Pemohon untuk menuntut haknya, yaitu:

- a) Memperbaiki permohonan Dalam hal ini permohonan dispensasi usia perkawinan yang ditolak harus memperbaiki permohonan di mana permohonan tersebut harus sama dengan pembuktian dalam persidangan, sehingga hakim dapat menetapkan dispensasi usia perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah perbaikan permohonan selesai, Pemohon dapat mengajukan permohonan ulang di Pengadilan Agama.
- b) Kasasi Kasasi adalah suatu pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Kasasi adalah Pengadilan yang memeriksa apakah *judex factie* tidak salah dalam melaksanakan peradilan. Upaya Hukum Kasasi adalah upaya agar putusan *judex factie* dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena salah dalam melaksanakan peradilan. Kasasi ialah pembatalan atas keputusan pengadilan-pengadilan yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan

²⁴ *Ibid*

pengadilan-pengadilan dan para hakim yang bertentangan dengan hukum. Kasasi adalah upaya hukum permohonan apabila Pemohon tidak puas dengan penetapan di tingkat pertama. Kasasi merupakan upaya hukum terakhir²⁵. Dalam hal ini, pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan atau penetapan Pengadilan Agama (dalam permohonan voluntair), dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pemohon yang ditolak permohonan dispensasi usia perkawinan di tingkat pertama Pengadilan Agama, Pemohon berhak mengajukan kasasi penetapan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung dalam hal permohonan dispensasi usia perkawinan dengan syarat-syarat pengajuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi Nikah Kehamilan di luar nikah: Salah satu faktor utama adalah adanya kehamilan di luar pernikahan, yang sering kali mendorong orang tua atau calon mempelai untuk segera menikah guna menjaga nama baik keluarga dan menyesuaikan status sosial. Kondisi ekonomi dan sosial: Ketidakmampuan ekonomi keluarga yang membuat pernikahan dipandang sebagai solusi untuk meringankan beban keluarga, misalnya melalui perijodohan atau pernikahan untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Budaya dan adat istiadat: Di beberapa daerah, adat dan budaya yang kuat menempatkan pernikahan di usia muda sebagai hal yang wajar, sehingga meskipun usia belum memenuhi ketentuan hukum, masyarakat tetap mengajukan dispensasi pernikahan. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan tentang hukum: Banyak calon mempelai atau keluarga yang kurang memahami dampak hukum dan sosial dari pernikahan di bawah umur, sehingga mereka mengajukan dispensasi tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya.
- b. Pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi nikah, kematangan fisik dan mental calon mempelai dengan pernikahan dini tersebut membawa potensi eksploitasi anak, baik secara fisik, emosional, atau ekonomi dan Pertimbangan-pertimbangan hakim yang akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
- c. Akibat hukum terhadap permohonan dispensasi nikah, permohonan dispensasi nikah membawa dampak hukum yang signifikan, baik dalam hal pengakuan legalitas pernikahan maupun tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yang mungkin belum matang secara usia, muncul dua kemungkinan jika Diterimanya permohonan dispensasi maka akan memperoleh hak untuk dapat dapat melangsungkan perkawinan, negara mengakui perkawinan tersebut dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil, cakap akan hukum, terdapat hukum yang melekat yaitu mempunyai tanggung jawab akan anak dan isteri dan adanya hukum yang timbul seperti harta, keabsahan dan anak, kemudian dapat memberikan status hubungan yang jelas terhadap anak. Jika permohonan dispensasi ditolak oleh Pengadilan maka anak di bawah umur tidak

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pusataka Belajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 292.

dapat memperoleh hak untuk menikah dan dinikahkan karena tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun.

2. Saran

- a. Pentingnya sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat mengenai batasan usia menikah dan konsekuensi hukum dari pengajuan dispensasi nikah. Pemerintah dan lembaga terkait, seperti pengadilan agama dan Kementerian Agama, perlu mengintensifkan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang ada.
- b. Perlu adanya evaluasi terhadap regulasi yang ada, khususnya terkait dengan persyaratan dan proses permohonan dispensasi nikah. Penelitian ini dapat merekomendasikan revisi UU Perkawinan agar lebih ketat, atau pengaturan baru yang lebih spesifik terkait dengan permohonan dispensasi nikah. Dengan memperketat Pengajuan Dispensasi nikah yang Lebih Terbatas: Dispensasi hanya boleh diberikan dalam keadaan darurat atau sangat khusus, jika calon mempelai terlibat dalam keadaan yang memaksa dan kasus di luar itu harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati.
- c. Dispensasi nikah sering kali melibatkan anak di bawah umur yang rentan terhadap berbagai risiko. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pengadilan terkait dispensasi nikah. Pemerintah perlu memastikan adanya kebijakan perlindungan yang lebih baik untuk anak-anak yang terlibat dalam proses ini, termasuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan dari potensi kekerasan dalam rumah tangga atau pernikahan yang tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hamzah, *KUHP dan KUHA*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta, Kencana, 2011.
- Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin*, Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2006.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Revisi 2013, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar maju, Bandung, 1990.
- <http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html>
- <http://www.PA.Gresik.go.id>.
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung, 1995.
- Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

- Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pusataka Belajar, Yogyakarta, 2008.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI)*, STAIN Po Press, Ponorogo, 2011.
- Rina Yulianti, *Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*, Jurnal Pamator, (Vol. 3, No. 1, 2010.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.
- Undang-Undang NKRI 1945
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan